



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam 29461 Telp : (0778) 468579, Fax : (0778) 468581

Batam, 29 Mei 2026

Nomor : 16.B/T/S-HP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Batam Tahun 2025

**Kepada Yth.
Wali Kota Batam
di
Batam**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun 2025. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemko Batam Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya:

- a. Klasifikasi penganggaran Belanja Modal pada empat Perangkat Daerah tidak tepat di antaranya kesalahan klasifikasi penganggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup yang output akhirnya menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, sehingga Belanja Modal Peralatan dan Mesin kurang saji di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp13,44 miliar;
- b. Pengelolaan Retribusi Daerah pada Pemko Batam belum tertib di antaranya pengelolaan Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup belum memadai, sehingga Retribusi Pelayanan Kebersihan atas 28 Wajib Retribusi (WR) kurang diterima minimal sebesar Rp331,67 juta; dan
- c. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemko Batam belum sepenuhnya memadai di antaranya pencatatan Beban Penyusutan Aset Jalan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) belum dilakukan secara wajar dan tidak sesuai kebijakan akuntansi, sehingga saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap JIJ serta Beban Penyusutan belum disajikan secara wajar dalam Neraca dan Laporan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp5,34 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Batam antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk mematuhi dan memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengevaluasi klasifikasi penganggaran belanja saat menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);

- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk memproses pemenuhan kewajiban Retribusi Pelayanan Kebersihan kepada 28 WR minimal sebesar Rp331,67 juta sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menginstruksikan Kepala Bidang Persampahan supaya melakukan pemutakhiran data atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan termasuk klasifikasi objek retribusi dengan peraturan yang berlaku; dan
- c. Kepala Dinas BMSDA menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan proses rekonsiliasi dan sinkronisasi Aset Tetap Jalan dengan keputusan Wali Kota terkait penetapan Jalan Kota.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 16.A/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026 dan Nomor 16.B/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026, bertanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Wali Kota Batam, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Kepala,**



**Emmy Mutiarini, S.E., Ak., M.Si., CA, CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, CFrA
NIP 197109281997032004**

Tembusan, Yth.:

1. Anggota V BPK RI;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Jenderal BPK RI;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK RI;
5. Inspektur Kota Batam.